



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Asuh Anak/*Hadhanah* antara:

**TERBANDING**, tempat lahir di Buton, tanggal 31 Desember 1971, umur 50 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 2171033112719040, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johan Harmiwadi, S, S.H. Eric Ghestano Kandow., S.H. dan Romualdes Al Ray Hanny Jannah., S.H, Advokat dan Konsultan Hukum dari Firma Hukum Johan Sembiring & Rekan, beralamat di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 01/SK/JSR/XI/2021, tanggal 01 Nopember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 677/SK/XI/2021/PA.Btm, tanggal 03 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

melawan

**PEMBANDING**, tempat lahir di Bancah Taleh, tanggal 22 Juli 1991, umur, 30 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 1306026207910006, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Klinik Kecantikan, bertempat tinggal di Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hlm 1 dari 17 hlm Put No.35/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Btm. tanggal 02 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Rajab* 1443 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi.

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara.

#### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak, perempuan, lahir di Batam, berada di bawah hadhanah Penggugat (PEMBANDING) selaku ibu kandungnya, dengan memberi akses kepada Tergugat (TERBANDING), selaku ayah kandungnya untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama, Wa Shiwa Zahirra binti Yanto, perempuan, lahir di Batam, 16 Juni 2016, kepada Penggugat;

#### Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca, akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, bahwa Pembanding pada hari Jumat tanggal 4

Hlm 2 dari 17 hlm Put No.35/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 *Masehi* telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Btm. tanggal 02 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Rajab* 1443 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Terbanding pada tanggal 8 Februari 2022 *Masehi*;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Februari 2022 *Masehi*, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Februari 2022 *Masehi* oleh Jurusita Pengadilan Agama Batam dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Membaca, surat keterangan Panitera tanggal 04 Maret 2022, yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru meskipun pada tanggal 18 Februari 2022 *Masehi* kepada kedua belah pihak telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*;

Bahwa, permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan register Nomor 35/Pdt.G/2022/PTA.Pbr. tanggal 23 Maret 2022 *Masehi* dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Batam dengan surat Nomor W4.A/949/HK.05/3/2022, tanggal 23 Maret 2022 *Masehi* dan untuk selanjutnya Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *Judex fakti* di tingkat banding memeriksa dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam perkara pada tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

*Hlm 3 dari 17 hlm Put No.35/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat selaku Pembanding sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding oleh karena diajukan dalam tenggat waktu banding melalui tatacara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari dengan seksama sebagaimana mestinya, sedangkan Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *Judex Factie* akan memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa perihal posita gugatan angka 3 dan 4 menyatakan Tergugat telah mengajukan gugatan perceraian yang sebenarnya terjadi Penggugat yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama, selanjutnya dalil gugatan angka 6 adalah kabur *obscur libel* karena tidak ada dalil yang menjelaskan apa yang dimaksud tidak dijadikan sosok teladan bagi anak dan berperilaku buruk adalah dalil bohong dan tidak benar. Oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding adalah tidak jelasnya

Hlm 4 dari 17 hlm Put No.35/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan karena gugatan Penggugat/Terbanding seharusnya dinyatakan tidak diterima (*niet on van kelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding sudah cukup jelas, dimana sejak terjadinya perceraian dan Tergugat/Pembanding mengambil “paksa” secara sepihak anak bernama Wa Shiwa Zahirra binti Yanto, lahir di Batam, 16 Juni 2016, Tergugat/Pembanding sama sekali tidak memberi akses atau kesempatan dan ruang kepada Penggugat/Tergugat selaku Ibu kandung sehingga sama sekali tidak dapat menjenguk/mengunjungi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati hal-hal yang menyangkut tentang eksepsi Tergugat/Pembanding *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding pada dasarnya bukan mengenai kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, oleh sebab itu eksepsi Tergugat/Pembanding tidak beralasan hukum (*obscuur libel*) dan haruslah dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian pula berdasarkan laporan Mediator bernama Drs. H. Arinal, S.H. yang melakukan mediasi terhadap perkara *a quo* tanggal 24 November 2021, para pihak telah mengikuti proses mediasi dan ternyata tidak mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pemeriksaan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R. Bg jo Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah belum ditetapkannya Hak Pengasuhan (*hadhanah*) terhadap satu orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama Wa

Hlm 5 dari 17 hlm Put No.35/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shiwa Zahirra binti Yanto, perempuan, tempat dan tanggal lahir Batam 16 Juni 2016, dalam hal ini Penggugat/Terbanding selaku ibu kandung memohon melalui Pengadilan Agama Batam agar ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh terhadap satu orang anak *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta yang selama ini terjadi selama ini pasca perceraian Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dimana anak bernama Wa Shiwa Zahirra binti Yanto, perempuan, lahir di Batam 16 Juni 2016 yang sejatinya harus berada dalam asuhan ibu Kandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena anak tersebut belum *mumayyiz*, akan tetapi secara sepihak diambil paksa oleh Tergugat/Pembanding dengan ancaman bahwa kalau Penggugat/Terbanding selaku ibu kandung yang membawa anak diancam ia akan dipukul, sehingga trauma masa lalu sering dapat perlakuan kasar, KDRT, nafkah lahir yang tidak mencukupi, suka minum alkohol, ikut judi nyabung ayam dan kata-kata kasar dari Tergugat atau Pembanding semasa perkawinan, membuat Penggugat/Terbanding tidak tahan dan terpaksa mengalah demi kemaslahatan anak, bukan sama sekali ada niat meninggalkan atau mengabaikan anak yang dilahirkan sendiri, apalagi berperilaku buruk;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding pasca perceraian sama sekali tidak diberi akses dan izin untuk bertemu anak, selalu saja dihalang-halangi bahkan diusir dari rumah yang tadinya tempat kediaman bersama, apalagi setelah Tergugat/Pembanding berhubungan kembali dengan mantan istrinya dan sudah menikah lebih dari satu, sedang Penggugat/Terbanding adalah istri ke enam dari Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan membantah sebagiannya serta menyatakan menolak gugatan Penggugat/Terbanding dan selanjutnya mengajukan gugatan balik atau rekonvensi tentang hak asuh anak agar ditetapkan kepada Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandung;

Menimbang, bahwa kemudian Pengugat/Terbanding mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat/Terbanding tetap teguh dalam gugatannya. Selanjutnya Tergugat/Pembanding duplik tertulis yang pada

Hlm 6 dari 17 hlm Put No.35/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap dalam jawabannya, sebagaimana tertuang selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *R.Bg jo* Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Penggugat/Terbanding telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan didukung oleh alat-alat bukti berupa surat atau dokumen serta saksi-saksi bernama Nuraini binti La Marisa dan lin Dwie Shinta, masing adalah Kakak Ipar dan Teman Penggugat/Terbanding, keduanya saksi tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 172 ayat (2) *R.Bg jo* Pasal 1910 KUHPerdata, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi yang secara keseluruhan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotocopi Akta Lahir satu orang anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik sejalan dengan ketentuan Pasal 285 *R.Bg jo* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti bahwa anak yang bernama Wa Shiwa Zairra binti Yanto, perempuan, lahir di Batam tanggal 16 Juni 2016 tersebut adalah anak kandung hasil perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding pada pokoknya menerangkan mereka mengenal Penggugat/Terbanding sebagai seorang Ibu yang selama ini berperilaku baik, ada kediaman yang jelas meski rumah kontrakan dan juga punya pekerjaan serta kedua saksi juga mengenal Tergugat/Pembanding dan mengetahui keberadaan anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding saat ini tinggal bersama Tergugat/Pembanding selaku ayah kandung dalam kondisi baik dan sehat;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat Tergugat/Pembanding juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Nurlinda Bukit binti Kopon Bukit,

Hlm 7 dari 17 hlm Put No.35/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Gani bin Ismail, Ratnawati binti Zainal Abidin Sitorus, saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, ketiga saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang-orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas dapat diterima dan bernilai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat ditemukan fakta persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat atau Pembanding adalah mantan suami istri yang bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Wa Shiwa Zahirra binti Yanto, lahir di Batam tanggal 16 Juni 2016 (belum mumayyiz);
- Bahwa setelah Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding bercerai anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Tergugat/Pembanding selaku ayah kandung dan belum ada penetapan pengadilan secara formal tentang Hak Asuh Anak *a quo*;

Menimbang, bahwa berkenaan dalil-dalil penolakan dan bantahan Tergugat/Pembanding terhadap gugatan Penggugat/Terbanding untuk ditetapkannya pengasuhan anak kepada Penggugat/Terbanding, pada pokoknya karena belum mempunyai tempat tinggal yang pasti (milik sendiri) dan pekerjaan Penggugat/Terbanding sebagai karyawan salon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Tergugat/Pembanding dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan kekhawatiran terhadap kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut, maka keberatan Tergugat/Pembanding tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perihal petitum atau tuntutan *Hadhanah* (Hak Pengasuhan Anak) Penggugat/Terbanding agar ditetapkan kepada Penggugat/Terbanding berdasarkan norma hukum tentang Hak Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) yang begitu terang dan jelas dalam Hukum Islam maupun dalam Hukum Positif ;

Hlm 8 dari 17 hlm Put No.35/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konsep *Fiqih* Islam, bila terjadi perceraian antara suami istri, maka hak asuh terhadap anak dilaksanakan oleh salah satu aturan dari orang tuanya dan sangat bergantung pada faktor usia anak tersebut, sehingga dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu masa sebelum *mumayyiz* dan masa sesudah *mumayyiz*. Periode sebelum *mumayyiz* adalah dari waktu lahir sampai umur 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun, pada masa itu pada umumnya anak-anak belum bisa membedakan sesuatu yang bermanfaat dan yang mendatangkan mudarat bagi dirinya. Sedang masa *mumayyiz* adalah dari umur baligh berakal menjelang umur dewasa. Masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa Wahbah Al-Zuhaily ulama terkemuka dalam bidang *Fiqih* dan Tafsir berpendapat mengenai *Hadhanah* apakah menjadi kewenangan Ibu, Ayah ataupun Anak. Menurut beliau *Hadhanah* adalah Hak bersyarikat antara Ayah, Ibu dan Anak secara bersamaan. Ketiganya memiliki hak yang sama terhadap *Hadhanah*. Anak berhak mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan dari kedua orangtuanya, dan kedua orangtua berhak pula mengasuhnya;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan perkara *a quo* terbukti bahwa anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding saat ini dalam kondisi belum *mumayyiz* karena masih berusia 5 (lima) tahun. Pada masa ini menurut para Ulama *Fiqih* bahwa pihak Ibu lebih berhak terhadap anak untuk melaksanakan kewajiban *hadhanah* sepanjang syarat-syarat sebagai pengasuh sudah terpenuhi. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW. Riwayat Abu Dawud dan Ahmad yang menceritakan bahwa seorang Ibu mengadu kepada Rasulullah SAW. Tentang anak kecilnya yang belum *mumayyiz* dimana bekas suaminya bermaksud untuk merebut anak mereka setelah menceraikannya. Rasulullah bersabda yang artinya : “Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As-Sulami, telah menceritakan kepada kami Al-Walid dari Abu Amr Al-Uza’l, telah menceritakan kepada Amr bin Syu’ib dari Ayahnya dari Kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr bahwa seorang perempuan berkata : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya dan puting

Hlm 9 dari 17 hlm Put No.35/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susuku adalah tempat minumnya dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya dariku". Kemudian Rasulullah SAW. Berkata kepadanya : "Engkau (Ibu) lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah".

Menimbang, bahwa keputusan Rasulullah, SAW. Dalam hadis di atas didasarkan pada pertimbangan bahwa pada umur tersebut seorang Ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya. Demikian pula anak dalam masa itu sedang membutuhkan sang Ibu baik secara fisik maupun psikhis;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) telah diatur dalam Pasal 105 yang selengkapanya berbunyi : "Dalam hal terjadi perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah Hak Ibu-nya; b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara Ayah atau Ibunya sebagai pemegang Hak Pemeliharaan. c. Biaya Pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya;

Menimbang, bahwa Negara Republik Indonesia telah Meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) atau *Convention on The Rights of the Child*, 20 November 1989, yang kemudian mengadopsi prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk melengkapi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian terbit Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), artinya semua tindakan yang menyangkut anak, yang dilakukan oleh pihak manapun, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, sekaligus segala keputusan yang diambil berkenaan dengan anak haruslah selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

Hlm 10 dari 17 hlm Put No.35/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dalam hal ini Wa Shiwa Zahirra binti Yanto, perempuan, lahir di Batam tanggal 16 Juni 2016, baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding semua sangat layak karena mereka ada ikatan darah, yaitu orang tua kandungnya, namun demikian oleh karena terdapat perselisihan mengenai pemeliharaan anak *a quo* maka pengadilan memberikan putusan dengan menetapkan salah satu yang memegang Hak Pemeliharaan Anak (*hadhanah*) atas diri anak tersebut dan dalam hal ini jauh dari semangat “menang-kalah”, karena putusan tersebut bersifat temporer, limitataif dan tidak pamanen (mutlak), kecuali kepentingan terbaik anak saat itulah secara relatif yang diutamakan. Selanjutnya putusan tersebut haruslah dipahami dan diharapkan dapat mengakhiri perselisihan yang justru berpotensi sangat mengganggu tumbuh kembang anak bernama Wa Shiwa Zahirra binti Yanto, fisik maupun psikhis;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan mengenai penetapan salah satu orang pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) haruslah dimaknai sebagai sebuah “*ijtihad*” Hakim agar kedua belah pihak berhenti berselisih, sehingga diharapkan perkembangan (khususnya perkembangan mental) si anak tidak terganggu. “Penguasaan Tunggal” atas anak oleh salah satu pihak dalam rangka pemeliharaan (*hadhanah*) atas diri anak tersebut bertujuan untuk menempatkan anak bukan sebagai korban perselisihan dan pertengkaran yang justru akan mengganggu tumbuh kembang si anak. Selanjutnya agar bisa menghilangkan kesan yang akan mengendap dalam memori anak sampai kapanpun bahwa ia bukan barang (objek) rebutan atau benda, tak bernyawa, tak berjiwa, akan tetapi adalah manusia seutuhnya yang harus dimuliakan, dengan demikian haruslah diberi kepastian hukum dan perlindungan hukum oleh siapa ia diasuh agar tumbuh kembang sang anak berproses secara wajar;

Menimbang, bahwa meskipun Ulama Fiqih ada yang menafsirkan periode sebelum *mumayyiz* itu berkisar antara sejak lahir sampai usia 8 (delapan) tahun, namun dalam Passal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirumuskan bahwa usia anak yang belum *mumayyiz* itu adalah di bawah

Hlm 11 dari 17 hlm Put No.35/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 12 tahun, versi Kompilasi Hukum Islam inilah yang menjadi standar dan hukum positif bagi penegak keadilan secara yuridis formal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding selaku Ibu Kandung dari anak tersebut, sepanjang dalam proses pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan unsur-unsur, indikasi apalagi bukti-bukti pada dirinya yang dapat dikategorikan “cacat” secara formil, sehingga berpotensi menggugurkan hak Penggugat/Terbanding selaku Ibu Kandung untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, dengan demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding tentang hak *hadhanah* patut dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Wa Shiwa Zahirra binti Yanto, perempuan, lahir di Batam tanggal 16 Juni 2016 Hak Asuhnya (*hadhanah*) ditetapkan secara yuridis formil berada pada Ibu Kandungnya selaku Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh ditetapkan kepada Penggugat/Terbanding, namun demi kepentingan anak *a quo*, baik pertumbuhan jasmani, rohani, mental spritual dan intelektual serta ritual keagamaannya, maka Penggugat/Terbanding selaku pemegang hak *hadhanah* haruslah memberi akses sebagaimana mestinya sesuai kepatutan dan kepantasan kepada Tergugat/Pembanding selaku Ayah Kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya secara wajar, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 233 dan juga ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “... dalam hal terjadinya perceraian, baik Ibu atau Ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak ...” jo amanat Pasal 26 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : “... orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk a. mengasuh, memelihara dan melindungi anak. b. menumbuh kembangkan potensi anak sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;

Menimbang, bahwa meski Penggugat/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak (*hadhanah*) atas anak yang bernama Wa Shiwa Zahirra binti Yanto, perempuan, lahir di Batam tanggal 16 Juni 2016, secara

Hlm 12 dari 17 hlm Put No.35/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sedikitpun tidak menghalangi atau mengurangi kesempatan bagi Tergugat/Pembanding selaku ayah kandung atau kerabat lainnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, sehingga hubungan tali darah dan ikatan tali jiwa antara anak dengan ayah kandungnya tidak putus, hal tersebut berpedoman pada Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang kewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang Hak Asuh Anak (*hadhanah*) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya haruslah dilaksanakan secara tulus dan konsekwen, dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan Hak Asuh Anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Wa Shiwa Zahirra binti Yanto, perempuan, lahir di Batam tanggal 16 Juni 2016, saat ini secara *de facto* berada pada Tergugat/Pembanding, maka sudah selayaknya Majelis Hakim menghukum sekaligus memerintahkan kepada Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan anak *a quo* secara sukarela demi kepentingan terbaik anak kepada Penggugat/Terbanding ;

### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa di dalam proses persidangan pada Tingkat Pertama Tergugat/Pembanding mengajukan tuntutan atau gugatan balik terhadap hak pengasuhan anak (*hadhanah*) satu orang anak bernama Wa Shiwa Zahirra binti Yanto, perempuan, lahir di Batam tanggal 16 Juni 2016, untuk ditetapkan kepada Tergugat/Pembanding, maka dalam hal ini ini Majelis Hakim mendudukan Pembanding/Tergugat dalam konvensi sebagai Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Terbanding/Penggugat dalam konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* adalah menjadi pertimbangan dalam

Hlm 13 dari 17 hlm Put No.35/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dalam rekonvensi, sekaligus merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi dalil gugatan rekonvensi hanyalah berupa pengulangan dari dalil jawaban rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali mengenai dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap hak pengasuhan anak (*hadhanah*) satu orang anak bernama Wa Shiwa Zahirra binti Yanto, perempuan, lahir di Batam tanggal 16 Juni 2016 telah dijawab dalam konvensi dengan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau Terbanding, maka terhadap gugatan balik/rekonvensi *a quo* patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah menyimak dengan seksama konstruksi pertimbangan hukum yang telah dirumuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara ini, secara substansial Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang sudah tepat dan benar serta relatif sudah memenuhi rasa keadilan, selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada Tingkat Banding dengan menambah penegasan serta mempertajam argumentasi di beberapa bagian pertimbangan hukum *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat banding memandang bahwa putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Btm. tanggal 02 Februari 2022 *Miladiyah* bersamaan dengan tanggal 01 *Rajab* 1443 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan ada perubahan pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena anak dipelihara oleh ibunya karena masih belum *mumayyiz* sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sedangkan menurut pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 angka 5 Majelis Hakim dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 14 dari 17 hlm Put No.35/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dan diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum ada, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah dalam amar putusan perkara *a quo* yang bunyinya tertuang dalam putusan perkara *a quo*;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada Tingkat Banding haruslah dibebankan kepada Pembnding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang ada kaitannya dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Btm tanggal 02 Februari 2022 dengan memperbaiki sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan anak yang bernama Washiwa Zahirra binti Yanto Perempuan lahir di Batam, 16 Juni 2016 berada dibawah *Hadhanah* Penggugat (Gusnawati binti Jamihur) selaku ibu kandungnya dengan memberi akses kepada Tergugat (TERBANDING) selaku ayah kandungnya untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Washiwa Zahirra binti Yanto Perempuan lahir di Batam, 16 Juni 2016 kepada Penggugat;

Hlm 15 dari 17 hlm Put No.35/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Lefni. MD., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yunus Rasyid., S.H., M.H. dan Drs. H. M. Nasrul K, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 35/Pdt.G/2022/PTA.Pbr. tanggal 23 Maret 2022 dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Lindawati, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Lefni. MD., M.H.

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

Hlm 16 dari 17 hlm Put No.35/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. M. Nasrul K. S.H., M.H.

Drs. H. M. Yunus Rasyid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Lindawati, M.H.

Rincian biaya perkara:

- Pemberkas ATK Rp130.000.00
- Biaya Redaksi... Rp 10.000.00
- Meterai ..... Rp 10.000.00
- Jumlah ..... Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 19 April 2022

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru,

Hlm 17 dari 17 hlm Put No.35/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H., M.H.

Hlm 18 dari 17 hlm Put No.35/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)